BAB I

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAN BARANG AKIBAT HUTANG PIUTANG YANG TIDAK DITULISKAN DI DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan agar kita senantiasa memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah. Islam mewajibkan umatnya saling tolong menolong satu sama lain, karena segala bentuk perbedaan manusia satu dengan yang lainnya merupakan salah satu isyarat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Dalam syariat Islam terdapat kaidah muamalah yakni tata aturan Ilahi yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan manusia dengan benda. Manusia diperbolehkan melakukan muamalah dengan bentuk yang beraneka ragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan konsep muamalah yang diajarkan oleh syariat Islam.

Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yakni dalam pemenuhan kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial baik itu dalam hal jual beli, hutang piutang, maupun kegiatan muamalah lainnya individu satu dengan lainnya sangat membutuhkan.[1] Dan sebagai makhluk sosial manusia harus hidup berdampingan yang satu dengan yang lain dan saling tolong menolong tanpa harus memandang suku bangsa mereka,

[1] Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial"* (Bandung: Pranada Media Group, 2010), 837.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terwujud suatu kehidupan dinamis dan harmonis. Dengan demikian, apapun bentuk dan konsep bermuamalah yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan berdasarkan syariat Islam khususnya tolong menolong dalam hutang piutang.

Memang harus dipahami batasan menolong yang diajarkan dalam Islam, agar tidak dilakukan semaunya sendiri melainkan atas petunjuk yang benar. Dapat ditegaskan dalam firman Allah:

Surat *al-Maidah* ayat 2, yakni:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya." (Q.S. *al-Maidah* : 2).[2]

Dari penjelasan diatas salah satu bentuk muamalah yang dilakukan manusia saat ini adalah hutang piutang yang dalam fiqih muamalah berarti *qarḍ*. Dalam mekanismenya, *qarḍ* adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan nilai yang sama.[3] Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hutang piutang

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 106.
[3] Karim Helmi, *Fiqih Mu'āmalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang dimikilinya kepada orang lain yang membutuhkan.

Surat *al-Baqarah* ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ ...

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*mu'āmalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Q.S. *al-Baqarah*: 282)[4]

Dari ayat diatas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka melaksanakan hukum-hukum Allah. Dimana jika kita melakukan kegiatan muamalah khususnya hutang piutang harus dituliskan supaya bisa dijadikan bukti jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Seringkali masyarakat yang hidup dibawah rata-rata maupun yang hidup dalam ekonomi sedang dan pas–pasan tidak bisa mengatasi antara masuknya uang yang dihasilkan dari usaha mereka dan terkadang malah pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukannya. Sehingga hal ini menimbulkan niat yang berujung kepada keputusan mereka untuk berhutang.

Dalam kebiasaan hutang-piutang yang berkembang di masyarakat, pada umumnya hanya berasaskan kepercayaan satu sama lain, tanpa adanya inisiatif dan sikap mewaspadai dari pihak pengutang untuk menuliskan dalam kertas terhadap hutang-piutang yang dilakukan, hal ini dilandasi karena

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stigma pemikiran yang berkembang dimasyarakat hanya perlu diingat dan tidak perlu dituiskan.

Dalam persoalan hutang-piutang ini, muncul begitu banyak permasalahan yang timbul diberbagai lapisan masyarakat pedesaan, seperti halnya permasalahan hutang piutang yang terjadi di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Di sini permasalahan yang terjadi mengenai problem hutang-piutang yang dilakukan oleh yang memberi hutang dan yang diberi hutang dengan tidak dituliskan.

Tentunya hutang-piutang yang dilakukan secara tidak tertulis menimbulkan banyak masalah, karena pada hakikatnya manusia tidak lepas dari yang namanya lupa. Seseorang yang ingin menarik hutang pasti mempunyai beban tersendiri, karena dalam firman Allah surat *al-Baqarah* ayat 280, untuk memberikan kelapangan kepada orang yang belum bisa membayar hutang, sampai mampu membayar hutang.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

> Artinya :"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui." (Q.S. *al-Baqarah* : 280)[5]

Permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, hutang piutang yang dilaksanakan tanpa dituliskan sebagai tanda pengingat, yang memberi hutang mengingatkan mengenai pembayaran kepada pengutang karena sudah jatuh tempo, seharusnya

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengutang membayar hutang sesuai dengan akad yang telah disepakati, meskipun belum bisa membayar hutang sudah selayaknya pengutang memberikan konfirmasi kepada pemberi hutang kalau belum bisa membayar hutangnya.

Namun fakta yang terjadi antara pengutang dan pemberi hutang, penghutang selalu menunda pembayaran hutang dengan dalih belum punya uang, pengutang tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar hutang dan bersungguh-sungguh dalam membayar hutang, padahal jika dilihat secara kasat mata pengutang memiliki kemampuan untuk membayar hutang kepada yang memberi hutang. Dalam Hadis Bukhari nomer 2225 disebutkan bahwa orang yang menunda pembayaran membayar hutang padahal mampu membayarnya merupakan sebuah kezaliman.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

> Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman". (H.R. Bukhari : 2225)[6]

Karena sudah beberapa kali pihak yang memberikan hutang telah memberikan peringatan kepada penghutang supaya membayar hutang, karena pemberi hutang merasa pengutang secara ekonomi dan barang-barang yang dimiliki sudah mampu membayar hutang, maka dengan berat hati yang

[6] Aplikasi Hadis: Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori ayat 2225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi hutang melakukan tindakan paksa kepada pengutang dengan menyita barang milik pengutang.

Kasus seperti diatas dialami oleh Ibu Minten, bermula ketika Ibu Minten memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- dalam akad hutang piutang kepada Pak Wagiman, karena Pak Wagiman pada saat itu dalam kondisi membutuhkan uang. Antara Pak Wagiman dan Ibu Minten sudah saling sepakat mengenai tanggal yang ditentukan untuk pembayaran hutang walaupun kesepatannya tidak dituliskan. Pak Wagiman menyanggupi pembayaran hutang setelah panen raya.

Namun pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, Pak Wagiman menunda pembayaran hutang dengan alasan belum mempunyai uang dan gagal panen, padahal jika dilihat secara perekonomian, Pak Wagiman sudah mampu untuk membayar hutangnya kepada Ibu Minten. Karena Ibu Minten tidak kunjung mendapat tanggapan serta iktikad baik dari Pak Wagiman untuk membayar hutang, maka Ibu Minten melakukan tindakan secara sepihak, dibantu keluarganya Ibu Minten akhirnya dengan berat hati menyita motor Pak Wagiman sebagai jaminan untuk segera membayar hutang.

Tindakan Ibu Minten ini dilakukan lantaran Pak Wagiman terus menunda pembayaran, jadi barang yang disita Ibu Minten itu sebagai barang jaminan supaya Pak Wagiman sesegera mungkin membayar hutang kepada Ibu Minten, namun jika Pak Wagiman tidak kunjung membayar hutang juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tindakan yang dilakukan Ibu Minten adalah dengan cara menjual barang yang disita sebagai ganti rugi hutang.

Lantas bagaimana hukum Islam memandang terhadap penyitaan barang akibat hutang-piutang yang tidak dituliskan yang dilakukan oleh pemberi hutang kepada penghutang, lantaran penghutang tidak mempunyai iktikad baik dalam bersungguh-sungguh mengembalikan hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Akibat Hutang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis hanya mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
2. Analisis hukum Islam terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembahasan skripsi ini dibatasi dalam persoalan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
2. Analisis hukum Islam terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[7] Pada dasarnya kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan

[7]Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak yang membahas hutang piutang, diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri[8] oleh Fadli Maghfur pada tahun 2010. Mendiskripsikan bahwa praktik hutang piutang untuk tanam jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri adalah petani yang meminjam uang untuk modal tanam jagung kepada tengkulak dan diberikan dua syarat oleh tengkulak. Syarat pertama petani harus menjual hasil panen kepada tengkulak dengan selisih harga dibawah harga pasar. Syarat yang kedua adalah setiap bulannya petani juga diberi beban tambahan. Sedangkan tentang pengembalian hutang apabila petani mengalami gagal panen maka diberikan penangguhan pembayaran hutangnya tetapi tetap membayar beban bunga setiap bulannya dan apabila petani hendak berhutang lagi maka tetap diberikan hutang dan pengembaliannya sama dengan hutang yang sebelumnya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hewan Ternak sebagai Modal Pengelolaan Sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan[9] oleh Rista Dewi pada tahun 2014. Mendiskripsikan bahwa

[8] Fadli Maghfur, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

[9] Rista Dewi, "Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hewan Ternak sebagai Modal Pengelolaan Sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktik yang terjadi di Desa ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan adalah sebuah transaksi dimana dalam musim hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawah, jalan satu-satunya maka masyarakat desa biasanya meminjam hewan ternak kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal, yaitu dengan meminjam seekor sapi untuk dijual dan apabila pada waktu itu sapi laku Rp. 6.000.000,- maka nantinya orang yang pinjam harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dengan rentan waktu 4 bulan.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan[10] oleh Muhammad Mukhlis pada tahun 2014. Mendiskripsikan bahwa hutang piutang yang terjadi di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan adalah suatu jenis hutang bersyarat yang diberikat tengkulak kepada para petani tambak yang hutang kepadanya. Adapun syaratnya adalah kekhususan penjualan hasil tambak berupa ikan kepada tengkulak yang menghutanginya. Akan tetapi ada juga kesepakatan yang belum disebutkan dalam akad yakni kesepakatan dalam hal harga ikan yang lebih murah jika dijual kepada tengkulak yang menghutangi.

[10] Muhammad Mukhlis, "Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tinjauan Hukum Islam tentang Hutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)[11] oleh Khoirul Hadi pada tahun 2003. Mendiskripsikan bahwa hutang bersyarat antara nelayan dan pedagang dilatar belakangi dari kebutuhan nelayan guna membeli peralatan seperti jaring, perahu mesin dan sebagainya. Pedagang memberi hutang dengan syarat nelayan tersebut harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada penjual yang mengutangi tersebut dengan harga dibawah harga pasar. Akan tetapi hutang bersyarat tersebut seperti pembiayaan walaupun dalam akadnya tidak. Hal ini dikarenakan nelayan tersebut meminjam untuk keperluan usaha mereka sendiri, dan hal ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam prakteknya sudah menjadi kebiasaan yang baik dan dianggap saling mendapat keuntungan dan manfaat bersama, dan jika dihilangkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.
5. Analisis Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo[12] oleh Ninik Umrotun Chasanah tahun 2011 yang menjelaskan tentang sistem hutang piutang yang menggunakan jaminan hasil panen tambak yang tidak berupa hasil penjualan dalam bentuk nominal, akan tetapi dalam bentuk semua ikan yang ada di tambak petani tambak yang berhutang menjadi milik juragan

---

[11] Khoirul Hadi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Hutang Bersyarat di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

[12] Ninik Umrotun Chasanah, "Analisis Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikan setelah terjadi jatuh tempo pembayaran hutang dan petambak tidak bisa melunasi hutangnya. Dari analisis hukumnya skripsi ini disebutkan bahwasanya kurang terpenuhinya rukun dan syarat yang mengakibatkan hutang piutang tersebut tidak sah, serta adanya unsur keterpaksaan yang menyebabkan kerugian pada petambak itu sendiri.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian dari sekian skripsi yang membahas hutang piutang tersebut, tidak satupun dari skripsi-skripsi tersebut yang membahas penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan seperti yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan hutang piutang, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan secara praktis, diharap bisa member kontribusi positif bagi pembaca, khususnya para pemikir hukum islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam melakukan proses hutang piutang. Selain itu diharap dapat menjadi media sosialisasi dan mempertajam analisis teori dan praktek hutang piutang.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan dari judul skripsi tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang kata-kata kunci yang ada pada judul diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Hukum Islam atau peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi.[13] Dalam hal ini adalah fikih Islam yang berkaitan dengan *qarḍ*, yang digunakan untuk mengetahui mekanisme hutang piutang.

Penyitaan Barang : Tindakan mengambil harta kekayaan *muqtariḍ* secara paksa oleh *muqriḍ*. Barang yang disita di sini berupa sepeda motor yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang jika *muqtariḍ* tidak segera membayar hutang dengan jalan menjual barang tersebut.

Hutang piutang : Memberi sesuatu kepada seseorang dengan syarat harus dikembalikan kembali, tetapi bukan barang tersebut.[14] Hutang piutang di sini dilakukan oleh Ibu Minten selaku *muqriḍ* dan Bapak Wagiman selaku *muqtariḍ.*

Tidak dituliskan : Maksud tidak dituliskan di sini adalah tidak ada bukti tertulis terhadap hutang piutang yang dilakukan antara penghutang dan pemberi hutang.

---

[13]Aḥmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam,* terj. Ma'mun Muhammad Murai (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

[14] Anwar Muhammad, *Fiqh Islam,* Cet ke- II (Bandung: PT. Al-Maarif, 1998), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang dimaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[15]

1. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data tentang praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

2. Sumber Data

   Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan atau lainnya.[16] Adapun yang menjadi sumber data bagi penulis di sini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.[17] Sumber data primer di sini adalah Bapak Wagiman, Bapak Wito dan Bapak Dirin selaku pihak yang berhutang dan Ibu Minten selaku pihak yang menghutangi di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

---

[15] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.
[16] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis…*, 9.
[17] Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer.[18] Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mendapat data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar dan merasakan secara langsung).[19] Teknik ini digunakan untuk mengamati penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara

[18]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 88.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Cetakan Ke- 12 (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fisik.[20] Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari informan, maksud dari informan yakni pihak pihak yang terkait, yaitu pihak pertama selaku *Muqriḍ* dan pihak kedua selaku *Muqtariḍ.*

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[21] Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[22] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. *Organizing* adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan.

---

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* Cet Ke- 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[21] Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.
[22] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan. Dengan perkataan lain, editing merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti. [23]

c. *Analizing* merupakan lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[24] Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.[25]

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

---

[23] Masruhan, *Metode Penelitian...*, 253.

[24]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

[25]Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Cet ke-9 (Jakarta: Gramedia, 1989), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, kemudian dianalisis secara umum menurut Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori, yang menguraikan tentang hutang piutang dan jaminan. Mencakup tentang pengertian *al-qard,* dasar hukum *al-qard,* rukun dan syarat *al-qard,* pengertian *kafālah,* dasar hukum *kafālah*, rukun dan syarat *kafālah.*

Bab ketiga berisi tentang pembahasan hasil penelitan yang berisi gambaran umum desa, yang meliputi : letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan hutang piutang yang memuat : Latar belakang terjadinya hutang piutang, praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan.

Bab empat berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian lapangan, yang menerangkan tantang analisis hukum Islam terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan saran yang berupan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id